

**ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP  
PENYALAH GUNA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Perkara Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Met, Nomor  
39/Pid.Sus/2020/PN.Met dan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Met)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**BIMANTARA SUHERLY PUTRA  
NPM. 1952011024**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **Analisis Disparitas Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Met, Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN.Met dan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Met)**

**Oleh:  
Bimantara Suherly Putra**

Terpidana penyalah guna narkotika setelah di pidana penjara memperbandingkan penjatuhan pidana dengan terpidana lain akan merasa bahwa masa tahanannya jauh lebih lama dibandingkan dengan terpidana lain walaupun dengan persamaan tindak pidana. Permasalahan ini disebut dengan disparitas pidana yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Berdasarkan isu hukum tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah faktor penyebab terjadinya disparitas dalam putusan hakim terhadap penyalah guna narkotika dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap penyalah guna narkotika berdasarkan Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Met, Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN.Met dan Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dan didukung wawancara dengan narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, Advokat Peradi Kota Metro, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya disparitas yaitu faktor hukum dan faktor hakim, faktor hukum disebabkan tidak diaturnya mengenai asas atau pedoman bagi hakim dalam memutus tindak pidana penyalah guna narkotika kemudian faktor hakim disebabkan hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas sehingga memberi keleluasaan hakim untuk menjatuhkan pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap terdakwa penyalah guna narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Metro No. 156/Pid.Sus/2021/PN.Met, Putusan No. 39/Pid.Sus/2020/PN.Met dan Putusan No. 134/Pid.Sus/2021/PN.Met yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis, secara yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam Persidangan, sedangkan non yuridis yaitu penilaian hakim diluar dari fakta-fakta hukum yang terungkap.

*Bimantara Suherly Putra*

Adapun saran dalam penelitian ini, adalah diharapkan Mahkamah Agung untuk dapat merumuskan sebuah pedoman pemidanaan bagi penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri. Dan diharapkan agar hakim dalam membuat pertimbangan hukum harus dapat mengeksplisit putusan dan dalam pertimbangan hakim diharapkan agar hakim dapat mengupayakan penyalah guna narkoba untuk direhabilitasi dan dapat memanusiakan manusia.

**Kata Kunci : Disparitas, Narkoba, Penyalah Guna, Hakim.**

## **ABSTRACT**

### **Analysis of Criminal Disparities Against Narcotics Abusers**

**(Case Decision Study Number 156/Pid.Sus/2021/PN.Met, Number 39/Pid.Sus/2020/PN.Met and Number 134/Pid.Sus/2021/PN.Met)**

**By:  
Bimantara Suherly Putra**

Criminal disparity is the application of punishments that are not the same or for criminal acts whose dangerous nature can be compared without a clear basis for giving a decision. This problem raises public distrust of the judiciary. Factors that affect criminal disparity are legal factors and judge factors, while criminal disparity occurs is influenced by judges' considerations both juridically and non-juridically.

The method used in this study is a normative and empirical juridical approach that uses secondary data. The data collection method used the literature study method and was supported by interviews with informants in this study consisting of Judges at the Metro Class IB District Court, Peradi Advocates of Metro City, and Lecturers of the Criminal Law Department at the Faculty of Law, University of Lampung. Qualitative data analysis.

Based on the results of the research and discussion, it can be seen that the factors that cause disparity are legal factors and judge factors. judge to sentence. The basis for the judge's consideration in passing a different decision against the defendant who abuses narcotics is based on the Decision of the Metro District Court No. 156/Pid.Sus/2021/PN.Met, Decision No. 39/Pid.Sus/2020/PN.Met and Decision No. 134/Pid.Sus/2021/PN.Met, namely juridical and non-juridical considerations, juridically, namely the judge's consideration based on legal facts revealed in the trial, while non-juridical, namely the judge's judgment outside of the revealed legal.

Suggestions from the authors in this study in terms of legal factors and judge factors. Legal factors, it is hoped that a criminal guideline for narcotics abusers will be made for themselves. The judge factor, it is expected that the judge in making legal considerations must be able to make the decision explicit. Judicial of judges, it is hoped that narcotics abusers will be rehabilitated. Non-juridical of judges, it is expected that judges in making legal considerations must be able to humanize humans.

**Keywords: Disparity, Narcotics, Abuse, Judge.**

**ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP  
PENYALAH GUNA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Perkara Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Met, Nomor  
39/Pid.Sus/2020/PN.Met dan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Met)**

**Oleh:**

**Bimantara Suherly Putra**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana Fakultas  
Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

: **ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP  
PENYALAH GUNA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Perkara Nomor  
156/Pid.Sus/2021/PN.Met, Nomor  
39/Pid.Sus/2020/PN.Met dan Nomor  
134/Pid.Sus/2021/PN.Met)**

Nama Mahasiswa

: **Bimantara Suherly Putra**

No. Pokok Mahasiswa

: **1952011024**


Bagian


: **Hukum Pidana**

Fakultas


: **Hukum**



  
**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196208171987032003

  
**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**




**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.




Sekretaris/Anggota

: Maya Shafira, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakih, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Mei 2023


## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Bimantara Suherly Putra  
Nomor Induk Mahasiswa : 1952011024  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Disparitas Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Studi Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Met, Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020PN.Met, dan Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Met)**” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.



Bandar Lampung,

  
**Bimantara Suherly Putra**  
NPM. 1952011024

## RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Bimantara Suherly Putra Lahir di Kota Metro Lampung, Sebagai anak kedua dari Alif Suherly Masyono dan Sukarsi, Penulis telah menyelesaikan pendidikannya di TK PGRI Iringmulyo pada tahun 2006, SD 1 Metro Timur pada tahun 2013, SMP 2 Metro pada tahun 2016, SMA 4 Metro pada tahun 2019. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) di wilayah barat Indonesia pada Tahun 2019. Pada tahun 2019 dan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kabupaten Bandar Lampung.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis merupakan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana. Penulis aktif mempelajari ilmu hukum di kampus maupun diluar kampus. Kegiatan di dalam kampus penulis mengikuti UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sejak tahun 2019 sampai saat ini, selama berada di UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) penulis menjadi Penasehat Hukum Terbaik dalam Internal Moot Court Competition (IMCC).

Pada tahun 2020 sampai sekarang penulis aktif mempelajari ilmu hukum diluar kampus menjadi paralegal di Kantor Hukum Alif Suherly Masyono, LBH SMASH, Posbakum LKBH SPSI. Penulis menjadi bagian dari program Magang Kampus Merdeka Batch 1 dari Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bertempat magang di Pengadilan Negeri Metro. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“HOPE”.

**(NF)**

“Kamu tidak memiliki musuh, tidak ada siapapun yang memiliki musuh”.

**(Thorfinn)**

“Tidak ada keraguan bahwa kreatifitas adalah sumber daya manusia yang paling penting. Tanpa Kreatifitas, tidak akan ada kemajuan, dan kita akan selamanya mengulangi pola yang sama. Lebih baik memiliki cukup banyak ide sehingga beberapa di antaranya salah daripada selalu benar tanpa memiliki ide sama sekali”.

**(Edward deBono)**

“Sejauh apapun itu jika kita mengikuti tahapan, maka sepuluh miliar persen kita akan sampai tujuan, itulah sains!”.

**(Ishigami Senku)**

“Aku tidak akan mati sebelum menjadi kaisar sihir”

**(Asta)**

”Tak butuh kekuatan tak perlu sesuatu darimu kau percaya saja itu sudah cukup, kepercayaanmu akan melindungimu dari rasa sakit yang menyerang nantinya”

**(Sayuri)**

## **PERSEMBAHAN**

Segala anugerah dan kasih sayang yang diberikan oleh Allah SWT dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Orang tua saya tercinta:

Papa Alif Suherly Masyono dan Mama Sukarsi.

Kakak-adik saya tercinta:

Krisnawati Dewi Suherly Putri dan Bagus Sadewa Suherly Putra

Terima kasih telah memberikan kekuatan besar pada Bima berupa harapan yang membuat Bima melangkah maju lebih jauh lagi dan lagi, tanpa kalian Bima tidak akan bisa menjadi seperti sekarang dan Bima sangat berterimakasih telah percaya pada Bima untuk menggapai harapan Bima untuk membantu ratusan juta anak-anak yang tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup dengan layak, sekali lagi Bima ucapkan terimakasih telah membantu Bima untuk menggapai salah satu ilmu yang sangat Bima inginkan dari kecil yaitu ilmu Hukum.

## SANWACANA

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena kasih karunia dan anugerahNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Disparitas Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Studi Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Met, Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020PN.Met, dan Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Met”. ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Bila masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran, kritik dan masukan membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan arahan, meluangkan waktu, memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
6. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan serta menjadi salah satu guru terbaik yang penulis miliki untuk mengembangkan keilmuan hukum penulis, kepribadian penulis dan telah memberikan modal ilmu yang diberikan untuk menghadapi rintangan di masa depan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
10. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan saranya
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis. Serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Kepada Orangtuaku, Bapak Alif Suherly Masyono dan Ibu Sukarsi. Yang telah mendidik saya sedari kecil hingga tumbuh dewasa tanpa kalian saya tidak akan bisa hidup hingga sejauh ini.
13. Kepada Kakak dan adikku tercinta, Krisnawati Dewi Suherly Putri dan Bagus Syahdewa Suherly Putra yang telah bersama-sama menjalani kehidupan.
14. Kepada Bapak Dicky Syarifudin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Metro selaku guru terbaik yang penulis miliki telah menjadi kunci untuk membuka pikiran, memperbarui dan mengembangkan potensi keilmuan hukum penulis, membuka mata

hati penulis bahwa penulis merupakan orang hukum, memberikan keilmuan yang benar-benar tidak pernah penulis ketahui sebelumnya sebagai modal penulis untuk menghadapi rintangan di masa depan dan membentuk penulis untuk menjadi hakim yang baik serta telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

15. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Metro yang telah memberikan saya pengalaman bekerja dan ilmu pengetahuan yang kelak akan berguna untuk masa depan saya.
16. Kepada Aa Samsabastian, S.H. Ketua DPC Partai Bulan Bintang selaku guru terbaik yang penulis miliki telah mengembangkan keilmuan filsafat dan hukum penulis, mengajarkan banyak sekali tentang kehidupan sebagai modal bagi penulis untuk menghadapi rintangan di masa depan serta memperbaiki kepribadian penulis.
17. Keluarga besar LKBH SPSI yang telah memberikan wadah untuk penulis berkarya dalam membentuk mahasiswa agar dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.
18. Keluarga besar Posbakum LKBH SPSI, untuk para pencipta Posbakum Aji, Aziz, Tomi, Dhani, Daffa, terimakasih telah mengajak saya untuk menciptakan sejarah dalam pengabdian terhadap masyarakat dan adik-adik posbakum Toby, Raja, Novita, Fatimah, Rizka, dan masih banyak lagi mohon maaf tidak bisa saya sebutkan semuanya.
19. Keluarga besar LBH SMASH yang telah memberikan saya waktu dan tempat berkarir di bidang hukum untuk membantu keperluan masyarakat yang memerlukan bantuan hukum.
20. Kepada rekan-rekan penulis MLF. Hafis, Ikhsan, Ari, Remanda, Ghani, Nico yang telah menjadi keluarga yang selalu bersama-sama menjalani kehidupan dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik.
21. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis grup 3.5 CM, Sekut, Alief, Adria, Akmalldho, Aji, Adi, Cyrill, Farhan, Haikal, Ical, Nando, Oktri, Paskah, Rio, Riko, Rayhan, Rian, Thareq, Tiyas, Yudi, Terimakasih atas waktu kita semua bersama dalam menyelesaikan tugas, bercerita, bersenang-senang dan segala hal sampai saat ini.

22. Keluarga besar MAHUSA UNILA yang telah memberikan sebuah pengalaman dan bersenang-senang bersama di Fakultas Hukum tercinta kita.
23. Keluarga besar PSBH UNILA yang telah memberikan sebuah pengalaman dan semangat untuk mempelajari ilmu hukum penulis.
24. Kepada mahasiswa kelas monster teman berbagi pikiran penulis Staen Ley Prayoga telah menjadi rekan terbaik yang penulis miliki, banyak sekali ide-ide brilian yang mampu merubah pemikiran penulis untuk berada di level yang berbeda dari mahasiswa lain. Terimakasih atas waktu dan ide-ide yang telah diberikan, saya berharap suatu saat nanti harapan menanam benih yang kita harapkan benar-benar tumbuh menjadi bunga yang tidak pernah layu.
25. Kepada mahasiswa kelas monster teman berbagi pikiran penulis Syarif Anwar Al-hamid telah menjadi rekan terbaik yang penulis miliki, pengetahuan yang sangat luas dan benar-benar di luar nalar pengetahuan mahasiswa S1 pada umumnya telah memberikan penulis semangat untuk mengembangkan bakat kemampuan yang penulis miliki untuk bisa bersama-sama memperbaiki bangsa Indonesia jauh lebih baik.
26. Kepada mahasiswa teman diskusi penulis, Luzman, Ridho, Daffa Ladro, Daffa Prawira, Andrew. Terimakasih telah berbagi pikiran selama bersama di FH Unila, saya berharap suatu saat nanti kita dapat menjadi jauh lebih baik lagi kedepannya untuk mengimplementasikan keilmuan hukum kita di masyarakat.
27. Semua rekan-rekan jurusan Pidana, Perdata, Han, HI dan Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2019 yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
28. Kepada kost Pavilion Mas Yoga, Remon, Arpi, Nando, Ryan, Stenly, Bavo, Satria, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih waktu dan tempat untuk bersenang-senang saya berharap kita dapat kembali lagi ke kost kita.

29. Kepada diriku sendiri Bimantara Suherly Putra yang selalu ingin tau banyak hal, menjemput para guru-guru terbaik yang penulis miliki, menjadi manusia yang selalu yakin kepada diri sendiri, menjadi manusia yang terus berjuang menghadapi dunia dan Albert Einstein yang berada di samping penulis saat sulit maupun senang, saya berharap saya dapat menciptakan sebuah sejarah abadi yang dapat membantu banyak orang.
30. Kepada para motivator yang selalu berada di hati penulis karena telah memberikan pengalamannya kepada penulis, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Gilgamesh, John F Kennedy, Sayuri, Jalaludin Rumi, J Cole, Keilandboi, Macchiaveli, Edward Erlic dan Alphonse Erlic, NF, Vannda, Aimer, Thorfinn, Lelouch Lamperouge, Udil, Senku, Asta, Edward deBono, Arthemis, Milet, Thales, Socrates, Plato, Heraclitus, Jahseh, dan Eve. Ilmu kalian bermanfaat dan mampu menyelamatkan saya.
31. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
32. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada saya. Saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 14 Mei 2023

Penulis

Bimantara Suherly Putra

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### DAFTAR TABEL

#### DAFTAR BAGAN

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	7
E. Sistematika Penulisan.....	11

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika .....	12
1. Tindak Pidana .....	12
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	13
3. Pengertian Narkotika .....	15
4. Penggolongan Narkotika .....	16
5. Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	16
B. Tinjauan tentang Disparitas Pidana.....	17
1. Pengertian Disparitas Pidana .....	17
2. Dampak Disparitas Pidana.....	19
3. Usaha Mengatasi Disparitas Pidana.....	20
C. Tinjauan tentang Hakim.....	22
1. Pengertian Hakim .....	22
2. Independensi Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman .....	23
3. Putusan Hakim.....	27
4. Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	31

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah .....	35
B. Sumber dan Jenis Data .....	36
C. Penentuan Narasumber .....	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data.....	39

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor penyebab terjadinya disparitas dalam putusan hakim terhadap penyalah guna narkoba .....	40
1. Faktor Hukum .....	42
2. Faktor Hakim .....	69
B. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap terdakwa penyalah guna narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB .....	94

### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	138
B. Saran.....	139

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel</b>	
Tabel 1. Contoh Putusan Kasus Narkotika .....	4
Tabel 2. Putusan Penyalahgunaan Narkotika.....	41
Tabel. 3. Unsur-Unsur Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri di dalam Putusan No. 156/Pid.Sus/2021/PN.Met. ....	98
Tabel. 4. Alasan Memberatkan dan Meringankan Putusan No. 156/Pid.Sus/2021/PN.Met.....	98
Tabel. 5. Unsur-Unsur Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri di dalam Putusan No. 39/Pid.Sus/2020/PN.Met .....	105
Tabel. 6 Alasan Memberatkan dan Meringankan Putusan No. 39/Pid.Sus/2020/PN.Met.....	105
Tabel. 7. Unsur-Unsur Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri di dalam Putusan No. 134/Pid.Sus/2021/PN.Met. ....	112
Tabel. 8. Alasan Memberatkan dan Meringankan Putusan No. 134/Pid.Sus/2021/PN.Met.....	112
Tabel. 9. Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis.....	120

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan</b>	<b>Halaman</b>
Bagan 1. Nilai dasar dan landasan kesahan berlaku .....	43
Bagan 2. Siklus Penyalahgunaan Narkotika .....	54
Bagan 3. Proses Berfikir Hakim.....	86

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara.<sup>1</sup> Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, Narkotika digolongkan dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan serius (*serious crime*).

Di Indonesia, kasus penyalah guna narkotika semakin lama semakin meningkat, hal ini merupakan permasalahan yang serius yang harus dihadapi pemerintah. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose mengungkapkan terjadi peningkatan prevalensi pengguna narkotika di tahun 2021 sebesar 0,15 persen, sehingga menjadi 1,95 persen atau 3,66 juta jiwa.<sup>2</sup>

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

---

<sup>1</sup> Kusno Adi, 2014, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, hlm. 30.

<sup>2</sup> Putu Indah Savitri, *BNN: Prevaluasi Pengguna Narkotika di 2021 Meningkat Jadi 3,66 Juta Jiwa*, <https://www.antaraneews.com/>, diakses terakhir pada 15 Juni 2022 pada pukul 20.24 WIB.

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.” Sedangkan orang yang menggunakan narkoba disebut penyalah guna narkoba. Pengertian penyalah guna narkoba tercantum dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.”

Kasus penyalah guna narkoba di Kota Metro saat ini masih menjadi kasus yang paling banyak berdasarkan data yang diambil dari SIPP Kota Metro Tahun 2021 bahwa 51.05% dari kasus pidana di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB merupakan kasus penyalah guna narkoba, hal ini merupakan ancaman yang serius bagi masyarakat Kota Metro karena dampak yang dihasilkan dari narkoba sangat berbahaya bagi penggunanya.

Sebagaimana di atas banyaknya kasus penyalah guna narkoba tidak luput dari peranan Hakim sebagai pihak pemutus perkara dari terjadinya suatu pelanggaran hukum, hakim sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*recht vinding*) sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, terutama nilai-nilai Pancasila.<sup>3</sup> Beratnya tugas hakim sebagai pihak pemutus perkara mengharuskan hakim untuk benar-benar menguasai hukum.

---

<sup>3</sup> Erna Dewi, 2010, Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 5, No. 2, hlm. 91.

Kedudukan Hakim seharusnya menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum yang menjadi tujuan utama kehidupan masyarakat di Negara. Hakim merupakan pejabat peradilan Negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di dalam sidang pengadilan. Dalam memberikan keadilan hakim harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selepas itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut dan oleh sebab itu hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Terkadang polemik di dalam masyarakat timbul ketika hakim menjatuhkan pidana suatu putusan yang berbeda dalam tindak pidana yang sama (Disparitas Pidana).<sup>4</sup>

Disparitas pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>5</sup> Tanpa alasan yang jelas inilah yang dapat menjadi relevan bahwa putusan hakim dimaknai mengandung disparitas pidana.

---

<sup>4</sup> Anjasmara Putra, A.A.N.R., dkk., 2020, Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 129-135.

<sup>5</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 52-53.

Adapun sebagai contoh disparitas pidana akan dipaparkan dalam putusan dalam perkara penyalah guna narkoba pada Pengadilan Negeri Metro, sebagai berikut:

Tabel 1. Contoh Putusan Kasus Narkoba

No	Perkara	Pasal yang dilanggar	Pidana
1.	Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Met	Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009	Penjara 10 (sepuluh) bulan.
2.	Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN.Met	Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009	Rehabilitasi 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari.
3.	Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Met	Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009	Penjara 3 (tiga) tahun.

Sumber: Pengadilan Negeri Metro

Berdasarkan tabel di atas putusan yang dijatuhkan pada kasus narkoba tersebut terjadi disparitas, dimana hakim dalam memutus perkara yang sama yaitu Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang isinya bahwa:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan tabel di atas didukung dengan pasal yang sama dimana berdasarkan Putusan No. 156/Pid.Sus/2021/PN.Met Putusan No. 39/Pid.Sus/2020/PN.Met dan Putusan No. 34/Pid.Sus/2021/PN.Met dipidana dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan penggunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan hukuman pidana yang berbeda-beda yaitu, pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, rehabilitasi selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari, dan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sehingga dengan hukuman yang berbeda-beda tersebut menimbulkan sebuah disparitas.

Akibat dari putusan tersebut masyarakat menjadi kurang percaya terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim. Hal ini dapat dibuktikan dengan persamaan tindak pidana dan sifat berbahayanya dapat diperbandingkan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan hukum yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam kegiatan penelitian terhadap disparitas pidana terhadap perkara penyalah guna narkotika dalam bentuk skripsi yang berjudul : “Analisis Disparitas Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika Studi Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Met, Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020PN.Met, dan Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Met”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas dalam putusan hakim terhadap penyalah guna narkoba berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Metro No. 156/Pid.Sus/2021/PN.Met, No. 39/Pid.Sus/2020/PN.Met dan No. 134/Pid.Sus/2021/PN.Met?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap penyalah guna narkoba bagi diri sendiri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Metro No. 156/Pid/Sus/2021/PN.Met, No. 39/Pid.Sus/2020/ PN.Met dan No.39/Pid.Sus/2021/PN.Met?

## 2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian ini akan berfokus pada 3 (tiga) hal, yaitu secara keilmuan, substansi, dan wilayah. Secara keilmuan berkaitan dengan hukum pidana formil yang mengatur tentang penjatuhan, dan pelaksanaan tindak pidana penyalah guna narkoba sedangkan hukum pidana materil yang mengatur tentang penyalah guna narkoba bagi diri sendiri. Secara substansi berkaitan dengan disparitas pidana penyalah guna narkoba. Adapun wilayah penelitiannya akan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro Kelas IB tahun 2022-2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini merupakan bentuk sumbangan pikiran yang bermanfaat khususnya di bidang ilmu pengetahuan hukum yang disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana penyalah guna narkoba mencakup dua macam yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya disparitas dalam putusan hakim berdasarkan Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Met, Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN.Met dan Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap penyalah guna narkoba bagi diri sendiri berdasarkan Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Met, Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN.Met dan Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya yang bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>6</sup> Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Teori Disparitas

Disparitas putusan hakim memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim yaitu:<sup>7</sup>

##### 1) Faktor Hukum

Tidak diaturnya mengenai asas atau pedoman bagi hakim dalam memutus tindak pidana. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarto sebagai berikut : KUHP kita tidak

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 124.

<sup>7</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 57.

memuat pedoman pemberian pidana (*stralthemetingsleiddraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana.

## 2) Faktor Hakim

Faktor dari hakim itu sendiri. Di dalam hukum positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang.

Faktor yang paling menentukan yaitu, faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam pemidanaan terhadap terdakwa, dikarenakan perundang-undangan pidana yang ada di Indonesia baik itu perundangan-undangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus tidak mengatur secara tegas aturan batas minimum ancaman hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana. Tidak adanya batas minimum inilah yang memberi keleluasaan hakim untuk menjatuhkan pidana. Sehingga hal ini sering menimbulkan perbedaan hukuman atau sering disebut disparitas pidana.<sup>8</sup>

### b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.

---

<sup>8</sup> Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan M. Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol 47 No. 3, hlm. 222.

### 1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam Persidangan dan telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya:<sup>9</sup>

- a. Dakwaan penuntut umum,
- b. Tuntutan pidana,
- c. Keterangan saksi,
- d. Keterangan terdakwa,
- e. Barang bukti,
- f. Pasal-pasal yang terkait.

### 2) Pertimbangan Non Yuridis Hakim

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>10</sup> Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Kemudian didalam Pasal 8 Ayat (5) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*, PT .Raja Grafindo, Jakarta, hlm.73.

<sup>10</sup> Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 212.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian<sup>11</sup>, Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab) tujuannya untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.<sup>12</sup>
- b. Disparitas pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>13</sup>
- c. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.<sup>14</sup>
- d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekarto, *Op. Cit*, hlm.103.

<sup>12</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>, diakses terakhir pada tanggal 13 Mei 2022 pada pukul 17.24 WIB.

<sup>13</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit*, hlm. 52-53.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 132.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dalam beberapa bab yang menguraikan materi tersendiri di setiap babnya. Penulis membuat sistematika dengan membagi ke dalam 3 (tiga) bab. Bagian-bagian tersebut terdiri atas:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan, ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan penulisan proposal penelitian yang berisi mengenai uraian beberapa topik secara luas yang berkaitan dengan judul yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam bab pembahasan dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian tindak pidana, kajian tentang tindak pidana narkoba, kajian tentang disparitas pidana, kajian tentang putusan hakim.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan, dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasi sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis dengan berpedoman pada metode penelitian yang digunakan sehingga dapat menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika

#### 1. Tindak Pidana

Pidana memiliki beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau *straf* adalah : “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara”.<sup>15</sup>

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan Prinsip atau asas legalitas : Tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan, sedangkan menurut Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung, hlm. 47.

<sup>16</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.97-98.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri.<sup>17</sup> Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>18</sup>

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus dirasakan pula oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>19</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, hlm.92.

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.47.

<sup>19</sup> Moeljatno, 1993 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 122.

<sup>20</sup> Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*.
- c. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana.
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku.
- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>21</sup>

Mengenai kapan unsur melanggar hukum itu berupa melanggar hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,

<sup>21</sup> Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.10.

<sup>22</sup> Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 83.

4. harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.<sup>23</sup>

Kesimpulannya bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya akan di ancam dengan pidana
5. pelakunya dapat dipertanggung jawabkan.

### 3. Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *Narcotics* yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata *Narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Secara umum Narkotika diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/ penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.<sup>24</sup>

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, menjelaskan pengertian narkotika adalah sebagai berikut:

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini".

---

<sup>23</sup> Moeljatno, *Ibid*, hlm. 122.

<sup>24</sup> Koesno Adi, 2014, *Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Narkotika*, Setara Press, Malang, hlm. 11.

#### 4. Penggolongan Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika digolongkan menjadi tiga (3) golongan yang diatur dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, golongan narkotika tersebut adalah sebagai berikut:

a. Narkotika Golongan I :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan.

b. Narkotika Golongan II:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. narkotika Golongan III :

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan . Penggolongan narkotika dalam ketiga golongan tersebut untuk pertama kali telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### 5. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Pasal Undang-Undang Narkotika diketahui bahwa pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika diancam dengan pidana penjara atau rehabilitasi.

Pengaturan mengenai tindak pidana terhadap penyalah guna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa :

(1) Setiap Penyalahguna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

- c. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## **B. Tinjauan tentang Disparitas Pidana**

### 1. Pengertian Disparitas Pidana

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti daripada Disparitas adalah Perbedaan yang penulis akses dari laman Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia.<sup>25</sup> Untuk itu disparitas dapat dikatakan sebagai kebalikan dari asas persamaan hukum umum (*equality before the law*) karena memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan putusan hukum setelah melihat fakta-fakta yang ada. Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya merupakan penyangkalan dari konsep paritas (*parity*) yang berarti kesamaan atau kemiripan nilai.<sup>26</sup>

Disparitas sebagai perbedaan antar tiap putusan tidak dapat hanya dilihat dari adanya perbedaan pemberian sanksi dari tiap tiap putusan yang ditetapkan suatu pengadilan atas suatu perkara yang sama. Bahwa masyarakat umum yang diwakili oleh media menganggap adanya dispatiras dan selanjutnya diskriminasi dalam suatu kasus yang diputuskan dengan pemberian sanksi yang berbeda, tidak secara

<sup>25</sup> <https://Kbbi.kemendikbud.go.id>, diakses terakhir pada tanggal 13 Mei 2022 pada pukul 19.51 WIB.

<sup>26</sup> Hamidah Abdurrachman, dkk, 2020, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 12.

otomatis berarti bahwa disparitas memang terjadi dalam perkara tersebut disparitas harus dilihat sebagai adanya perbedaan sudut pandang hakim yang memutus suatu perkara yang sama dalam menafsirkan satu atau lebih bagian dalam rumusan perundang yang diterapkan dalam suatu kasus. Penafsiran yang berbeda ini kemudian secara logis rasional mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya terdakwa, atau berat ringannya penjatuhan sanksi kepada terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan menjalankan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundangan.<sup>27</sup>

Disparitas pidana adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian putusan yang jelas.<sup>28</sup>

Bahwa dalam putusan perkara pidana dikenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Pengertian tersebut dapat dilihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*, The Jawa Post Institute Of Pro-Otonomi, Jakarta Pusat, hlm. 261-262.

<sup>28</sup> Muladi, dan Barda Nawawi, *Loc.Cit.*

<sup>29</sup> Harkristuti Harkrsnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta hlm. 12.

Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori menurut Harkristuti Harkrisnowo yaitu:<sup>30</sup>

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas pidana Menurut Harkristuti Harkrisnowo sering dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum karena putusan pengadilan masih berada dalam batasan ancaman pidana.<sup>31</sup>

## 2. Dampak Disparitas Pidana

Disparitas dapat menyebabkan permasalahan hukum antara lain yaitu:<sup>32</sup>

- a. Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan "*correcti on administration*" atau pembinaan narapidana. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban "*the judicial caprice*", akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target didalam tujuan pemedanaan.
- b. Permasalahan disparitas pidana merupakan kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan didalam negara hukum dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

---

<sup>30</sup> Harkristuti Harkrsnowo, 2003, *Op.Cit*, hlm. 12.

<sup>31</sup> Harkristuti Harkrsnowo, *Op.Cit*, hlm. 28.

<sup>32</sup> Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Ibid*, hlm. 261.

- c. Disparitas pidana jika tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi dikalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat, daripada yang lebih berat yang lain didalam kasus yang sebanding.

### 3. Usaha Mengatasi Disparitas Pidana

Terdapat 3 metode terkait Pendekatan untuk memperkecil disparitas (*approach to minimize disparity*) yaitu meliputi :<sup>33</sup>

- a. Menciptakan suatu pedoman pemberian pidana (*statutory guidelines for sentencing*) yaitu berupa asas-asas yang harus diperhatikan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan. Asas atau pedoman pemberian pidana memberikan kemungkinan bagi Hakim untuk memperhitungkan. Seluruh aspek daripada kejadian-kejadian, yaitu dengan berat delik dan cara delik itu dilakukan, dengan pribadi daripada si pembuatnya. Umumnya, tingkatan kecerdasannya dan keadaan-keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana itu dilakukan.
- b. Meningkatkan peranan pengadilan banding dalam mengurangi. disparitas pidana. Karena putusan pengadilan banding dapat membatalkan putusan pengadilan negeri dibawahnya apabila dalam putusan pengadilan negeri terjadi kekeliruan mengenai penerapan hukum yang dijatuhkan oleh hakim.
- c. Pengajuan eksaminasi publik melalui lembaga eksaminasi yang bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap putusan untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hukurn dari hakim telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur beracaranya sudah diterapkan dengan benar, serta apakah

---

<sup>33</sup> Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 67.

putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Eksaminasi hendaknya dilakukan dalam waktu singkat setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi berisi tentang catatan-catatan penilaian tentang, tanggapan hakim atas surat tuduhan, pembuatan berita acara persidangan, susunan dan isi putusan.<sup>34</sup>

Salah satu faktor yang menyebabkan disparitas pidana karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dan juga sanksi pidana maksimal oleh karena itu disparitas putusan pidana akan terus terjadi. Sehingga disparitas putusan pidana tidak dapat dihilangkan sama sekali dan yang dapat dilakukan hanya bisa untuk memperkecilnya. Maka dengan dibuatnya pedoman pemidanaan juga diharapkan kedepannya hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menjatuhkan putusan maka dapat menerapkan transparansi dan juga konsistensi. Pada KUHP atau KUHAP atau peraturan perundang-undangan terkait yang digunakan di Indonesia selama ini belum memberikan pedoman atau pegangan bagi hakim secara tegas. Peraturan perundang-undangan yang tersedia dan yang dapat digunakan bagi hakim dalam melakukan pertimbangan dan memberikan putusan pidana kepada terdakwa, selama ini adalah pedoman pemberian hukum dengan batas maksimal dan batas minimal saja.

Pedoman pemidanaan ini menjadi ketentuan dasar yang dibuat secara tegas atau secara eksplisit di dalam sistem pemidanaan agar dapat menjadi bagian dari sebuah aturan hukum pidana. Adanya pedoman pemidanaan ini akan memberikan

---

<sup>34</sup> Syprianus Aristeus, 2008, *Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 67.

kemudahan bagi hakim untuk menetapkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dimana pedoman pemidanaan memuat hal yang bersifat objektif dan berkaitan dengan terdakwa atau pelaku tindak pidana. Pedoman pemidanaan ini sudah termuat di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pemidanaan wajib mempertimbangkan:

- a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya: dan/atau;
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

### **C. Tinjauan tentang Hakim**

#### **1. Pengertian Hakim**

Pengertian hakim yaitu Pejabat Peradilan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah suatu alur tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, tidak memihak di sidang peradilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang.

Hakim mempunyai kewajiban yaitu tidak boleh menolak perkara untuk diadili. Hal ini sesuai dengan Asas *Ius Curia Novit* yang memandang bahwa setiap hakim tahu akan hukum sehingga harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Asas ini pertama kali ditemukan dalam tulisan-tulisan para ahli hukum abad

pertengahan (*glossators*) tentang hukum romawi kuno.<sup>35</sup> *Ius Curia Novit* adalah prinsip yang memandang bahwa “hakim tahu akan hukumnya” (*the court knows the law*). Karena itu, kewajiban seorang hakimlah yang menentukan hukum apa yang harus diberlakukan terhadap kasus tertentu dan bagaimana penerapannya.<sup>36</sup>

Seorang hakim yang diajukan perkara kepadanya berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut hingga selesai meskipun apabila undang-undangnya tidak lengkap atau tidak ada, ia wajib menemukan hukumnya dengan jalan menafsirkan, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Penerapan Asas *Ius Curia Novit* menuntut kreatifitas hakim dalam menggunakan alat-alat untuk mewujudkannya yang berupa metode penemuan hukum.<sup>37</sup>

## 2. Independensi Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Sistem kekuasaan kehakiman suatu negara tidak terlepas dari sistem hukum yang dianut atau diberlakukannya. Bagi negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*) rujukan hukum utamanya adalah kodifikasi (Hukum Tertulis) Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan disahkan oleh negara melalui badan atau lembaga negara yang diberi wewenang untuk itu.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Miftakhul Huda, *Ius Curia Novit*, <http://www.miftakhulhuda.com/2011/02/ius-curianovit.html>, diakses terakhir pada tanggal 14 Mei 2022 pada pukul 15.51 WIB.

<sup>36</sup> Yuristyan PW, 2018, Implementasi Asas *Ius Curia Novit* Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No.1, hlm. 89.

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 137.

<sup>38</sup> Andi Suherman, 2019, Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 44.

Kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.<sup>39</sup> Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen tersebut, telah ditegaskan pada Pasal 24 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen, terbebas dari intervensi pengaruh kekuasaan lainnya, maka penegasan Hukum Dasar Negara tersebut, lebih lanjut dikembangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada Pasal 1 Butir 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia”

---

<sup>39</sup> Andi Suherman, *Ibid*, hlm. 44.

Pada Penjelasan Angka I UU No. 48 Tahun 2009 memuat klarifikasi yang lebih tegas tentang adanya independensi badan-badan peradilan dalam penyelenggaraan peradilan. Hemat penulis perihal tersebut adalah:

“UUD NRI Tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Pada Pasal 3 Ayat (1) dan (2) UU. No. 48 Tahun 2009, sebagai berikut :

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh hukum dasar negara dan peraturan perundang-undangan di bawahnya sebagai peraturan pelaksanaan operasional, melekat dilaksanakan oleh hakim-hakim Pengadilan dari badan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam melaksanakan fungsi kekuasaan di bidang kehakiman.<sup>40</sup> Untuk itu keberadaan kekuasaan kehakiman menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum.<sup>41</sup>

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Menurut Oemar Seno Adji bahwa hakim bebas dalam memutuskan segala

---

<sup>40</sup> Andi Suherman, *Op.Cit*, hlm. 46.

<sup>41</sup> Eka Kusnita, Faisal A. Rani, DKK, 2015, Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 38.

putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di pengadilan (*within the exercise of the judicial function*). Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang-undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya.<sup>42</sup>

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh *yustisiabel* dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hal ini berarti pengadilan wajib untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan. Pasal 10 Ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009, menegaskan bahwa : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Implementasi dari tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh hakim-hakim dari lingkungan pengadilan, diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, independen, tanpa adanya intervensi, dari unsur lain diluar kepentingan hukum dan keadilan.

---

<sup>42</sup> Ery Satyanegara, 2013, Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Dintinjau Dari Keadilan Substantif), *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.44, No.4, hlm. 435.

Hakim dituntut agar senantiasa melakukan penggalian, mengikuti dinamika sosial, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Keharusan bagi hakim tersebut, dipertegas pada Pasal 5 UU. No. 48 Tahun 2009, bahwa:

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim.

Tuntutan bagi hakim tersebut, tidak lain adalah merupakan konsekuensi hukum dan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan. Adanya independensi hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan negara, dimaksudkan agar hakim benar-benar dapat mandiri, bebas dan merdeka dari segala sesuatu campur tangan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.<sup>43</sup>

### 3. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan komponen terpenting yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana di persidangan. Oleh karena itu, dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus untuk

---

<sup>43</sup> Andi Suherman, *Op. Cit*, hlm. 47.

mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan itu yaitu apakah menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum lain yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan dilain pihak, putusan hakim merupakan puncak dari pencerminan suatu nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, serta penguasaan hukum atau fakta secara mumpuni, mapan dan faktual, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>44</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP bahwa putusan pengadilan sebagai berikut: "pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pemidanaan, bebas, lepas dari segala tuntutan hukum menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Sedangkan dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: "seorang dapat dijatuhi pidana apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah mendapat keyakinan bahwa seseorang yang telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatannya."

Putusan pengadilan hanya dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila kesalahannya dapat dibuktikan disidang pengadilan. Pembuktian terhadap kesalahan terdakwa harus didukung oleh dua alat bukti yang sah. Setelah ada 2 alat bukti yang sah baru pidana dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Tujuan dari undang-undang mengatur hal tersebut untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.<sup>45</sup>

Kedudukan pengadilan memiliki sifat yang sangat khusus, yakni menghubungkan kepentingan negara (*state*), dan masyarakat (*civil society*). Hal ini terwujud antara lain dalam putusan-putusan yang dibuat hakim. Jika negara dirugikan oleh warga negara karena warga negara melanggar hukum negara, maka hakim harus memutus hal itu dengan adil. Dengan demikian pengadilan tidak membedakan orang.

---

<sup>44</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 129.

<sup>45</sup> Andi sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm. 236.

Pengadilan membantu pencari keadilan (*justice seekers* atau *justisiabelen*) dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang adil, bersih, obyektif dan profesional.<sup>46</sup>

Hakim dalam memutus suatu perkara harus obyektif dan imparial akan tetapi terdapat komentar dan pandangan negatif terhadap hakim mengenai sejauhmana hakim dapat obyektif, dan apakah tidak mungkin terjadi bahwa hakim yang dikonstruksikan sebagai manusia bebas dan tidak berpihak, tidak akan “bias” dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya, sikap “bias” itu terkadang dipengaruhi pula oleh cara hakim sendiri dalam memahami atau memandang kedudukan dan fungsinya. Hal ini terjadi dalam memutus suatu perkara, pasti ada pihak yang tidak senang dan ada pihak yang tidak senang, termasuk dalam perkara yang bersangkutan dengan pertentangan antara negara dan warga negara.<sup>47</sup>

Bahwa keadilan suatu putusan sangat sulit dicarikan tolak ukurnya. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Karena hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menderita.<sup>48</sup>

Fungsi utama dari seorang hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan

---

<sup>46</sup> Josef M Monteiro, 2007, Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25, No. 2, hlm. 131.

<sup>47</sup> Josef M Monteiro, *Op.Cit.* hlm. 132.

<sup>48</sup> Sahlan Said, 1995, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman-Pengalaman Menuju Kemandirian Hakim Tolak Ukur dan Kendalanya, Makalah, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, hlm. 2.

bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, untuk itu putusan hakim harus ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Secara umum dapat dikemukakan ada 2 (dua) prinsip yang dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan (*judicial system*), yaitu (1) *the principle of judicial independence*, dan (2) *the principle of judicial impartiality*. Kedua prinsip ini diakui sebagai prasyarat pokok sistem di semua negara yang disebut hukum modern atau "*modern constitutional state*". Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka itu sendiri antara lain harus diwujudkan dalam sikap independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang di hadapinya. Oleh karena itu putusan hakim menjadi acuan penting dalam menentukan kepatuhan (*obey*) hukum masyarakat.<sup>49</sup>

Pada hakekatnya hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi oleh 2 (dua) aliran yakni:<sup>50</sup>

a. Aliran Konservatif yaitu putusan hakim yang didasarkan semata-mata ada ketentuan hukum tertulis. Karakter ini dipengaruhi oleh aliran legisme yaitu aliran dalam ilmu hukum dan peradilan yang tidak mengakui hukum diluar yang tertulis/ undang-undang. Menurut aliran ini hukum identik dengan undang-undang, sedangkan kebiasaan dan ilmu pengetahuan hukum lainnya, dapat diakui sebagai hukum, apabila undang-undang menunjuk nya.

---

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm. 4.

<sup>50</sup> Josef M Monteiro, 2007, Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25, No. 2, hlm 132-134.

Selanjutnya aliran ini menyatakan pula bahwa undang-undang (*kodifikasi*), justru diadakan untuk membatasi hakim, yang karena kebebasannya telah menjurus kearah kesewenang-wenangan atau tirani. Berdasarkan hal tersebut maka hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mengikuti apa yang tertulis dalam hukum (*lex dura tamești suntscripta*), biarpun *in concreto* menurut rasa keadilan masyarakat, putusan hakim tersebut dinilai merupakan suatu ketidakadilan.

b. Aliran Progresif yaitu putusan hakim yang tidak semata-mata mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis tetapi hakim harus pula mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman empiris yang dialaminya.

#### 4 . Dasar Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan hakim termuat dalam pertimbangan hukum, hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- 1) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- 2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Secara non yuridis hakim pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan memiliki arti luas, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

- 2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- 3) Cara melakukan tindak pidana Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- 4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).
- 5) Sikap batin pelaku tindak pidana Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna kedepannya.
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77.

Pertimbangan hukum yang dimuat dalam putusan hakim menggunakan teori pendekatan sebagai dasar sebelum hakim menjatuhkan putusan, teori pendekatan sebagai dasar dari hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan teori pendekatan yang diperkenalkan oleh Mackenzie, bahwa menurut Mackenzie terdapat beberapa teori pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam memperimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara, diantaranya:<sup>52</sup>

- 1) Teori Keseimbangan Keseimbangan dalam hal ini adalah keseimbangan terkait syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perkara. Misalnya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, kepentingan korban, dan kepentingan pihak tergugat dan tergugat.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Instuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang berlaku bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata, baik terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni digunakan oleh penentuan instink atau instuisi daripada pengetahuan dari hakim.
- 3) Teori Pendekatan Ilmuan Penentuan dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian yang dikaitkan dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan Keilmuan ini dijadikan sebagai peringatan bahwa dalam memutus perkara hakim tidak boleh semata-mata atas dasar instuisi atau instink semata, namun harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam perkara yang harus diputuskannya.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara yang dihadapi sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dihadapi, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkaea pidana atau dampak yang ditimbulkan dalam putusa perkara perdata yang berkaitan dengan pelaku, korban dan masyarakat.

---

<sup>52</sup> Ahmad Rifa'I, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105-113.

- 5) Teori *Ratio Decidendi* Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan yang kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Dalam pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 6) Teori Kebijakan Teori kebijakan merupakan teori yang berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori kebijakan menekankan rasa cinta terhadap tanah, air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. Selanjutnya, aspek teori menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, ikut bertanggungjawab dalam membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pada umumnya pendekatan yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis normatif terdiri dari 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*).<sup>53</sup>

Pendekatan yuridis normatif dilakukan oleh penulis dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat dan memperhatikan asas-asas yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan terutama berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan proses Penjatuhan Pidana oleh Hakim yang mengandung unsur disparitas pidana pada putusan penyalah guna narkoba.

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini bersumber pada data sekunder, yaitu:

### **1. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur hal-hal yang bersifat teoritis, pandangan-pandangan, konsep-konsep, doktrin serta karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer yaitu Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Adapun penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literature dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun penelitian ini menggunakan:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2010
- 2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Menteri Kesehatan R.I., Menteri Sosial R.I., Jaksa Agung R.I., Kepala Kepolisian R.I., dan Kepala Badan Narkotika Nasional R.I., Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014 dan Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- 3) Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Met.
- 4) Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN.Met.
- 5) Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2021/PN.Met.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan bahan atau data pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan pada penelitian yang dibahas. Adapun narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah:

a. Hakim Pengadilan Negeri Metro Kelas IB	: 1 Orang
b. Advokat Peradi Kota Metro	: 1 Orang
c. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
Jumlah	<hr/> 3 Orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca, mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur yang berhubungan atau berkaitan dengan penulisan.
- b. Studi Lapangan Studi Lapangan adalah pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan langsung terhadap responden. Dalam melakukan wawancara akan diajukan pertanyaan-pertanyaan lisan yang berkaitan dengan penulisan penelitian dan narasumber menjawab secara lisan pula guna memperoleh keterangan atau jawaban yang diperlukan dalam penelitian.

##### 2. Prosedur Pengolahan Data

Data-data yang diperlukan dalam penulisan dikumpulkan dan diproses melalui pengolahan data. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara kemudian diolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data, kejelasan dan kebenaran data untuk menentukan kesesuaian terhadap permasalahan.
- b. Sistematisasi, yaitu penyusunan dan penempatan data secara sistematis pada

masing-masing jenis dan pokok bahasan secara sistematis dengan tujuan agar mempermudah dalam pembahasan.

- c. Klasifikasi data, yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara menggolongkan dan mengelompokkan data dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan pembahasan dan analisis data.

### **E. Analisis Data**

Analisis Data dilakukan secara kualitatif. Analisis secara kualitatif adalah analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini. Analisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh ressponden atau narasumber secara tertulis atau secara lisan dan perilaku yang nyata. Kemudian dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan secara induktif yaitu melihat realitas bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan secara khusus.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka data disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi disparitas yaitu faktor hukum dan faktor hakim, faktor hukum disebabkan tidak diaturnya mengenai asas atau pedoman bagi hakim dalam memutus tindak pidana penyalah guna narkoba dan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tidak mengatur secara tegas aturan batas minimum ancaman hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana, kemudian faktor hakim disebabkan hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk menentukan hukuman pidana yang dikehendaki, sehingga tidak adanya batasan minimum inilah yang memberi keleluasaan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman pembedaan, hal ini sering menimbulkan perbedaan hukuman atau sering disebut disparitas.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap terdakwa penyalah guna narkoba berdasarkan Putusan PN Metro No. 156/Pid.Sus/2021/PN.Met, Putusan No. 39/Pid.Sus/2020/PN.Met dan Putusan No. 134/Pid.Sus/2021/PN.Met yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis, pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam Persidangan dan telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, sedangkan non yuridis yaitu penilaian

hakim terhadap terdakwa di luar dari fakta-fakta persidangan berdasarkan hati nurani hakim seperti alasan terdakwa menggunakan narkoba, alasan memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga hakim dalam penerapannya wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah:

1. KUHP tidak memiliki pedoman pidana bagi penyalah guna narkoba, yaitu suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana diharapkan Mahkamah Agung untuk dapat merumuskan sebuah pedoman pidana bagi penyalah guna narkoba bagi diri sendiri, pedoman pidana yang dimaksud yaitu pedoman yang didalamnya memuat asas-asas yang perlu diperhatikan hakim sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Pasal 54 Ayat (1).
2. Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki diharapkan hakim dalam membuat pertimbangan hukum harus dapat mengeksplisitkan putusan melalui pendekatan *kasuistis* sehingga putusan hakim dapat dimengerti oleh masyarakat dan tidak akan terjadi kembali disparitas putusan tetapi proporsionalitas.

3. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*) diharapkan hakim dalam membuat pertimbangan hukum secara yuridis wajib terlebih dahulu mengupayakan agar penyalah guna narkoba untuk direhabilitasi. Selanjutnya selain itu, bahwa dengan melihat dunia dan hukum dengan pandangan mengalir (*Panta Rei*) diharapkan hakim dalam membuat pertimbangan hukum secara non yuridis harus dapat memanusiakan manusia dan menganggap bahwa hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrachman, Hamidah, dkk. 2020. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Deepublish. Yogyakarta.
- Achjani, Eva Zulfa dan Indriyanto Seno Adji. 2011. *Pergeseran Paradigma*. Lubuk Agung. Bandung.
- Adi Kusno, 2014, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press. Malang.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Kebijakan Kriminal Tindak Pidana Narkotika*. Setara Press. Malang.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Aristeus, Syprianus. 2008. *Eksaminasi Terhadap Putusan Hakim Sebagai Partisipasi Publik*, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta..
- Ashworth, Andrew. 2005. *Sentencing and Criminal Justice*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Chazawi, Adami. 2007. *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. PT .Raja Grafindo. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2002. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Gramedia. Jakarta.
- Harkrsnowo, Harkristuti. 2003. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia*. UI-Press. Jakarta.

- Indah, Maya. 2011. *Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis*. Balaiurang Utama UKSW. Salatiga.
- Joachim, Carl Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- Kant, Immanuel. 1997. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Krisnajadi. 1989. *Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Bandung.
- L, Bernard Tanya. 2019. *Teori Hukum*. Genta Publishing Bantul. Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Amrico. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Maroni. *Peradilan pidana berbasis pelayanan public dalam rangka penegakan hak asasi pencari keadilan, pidato pengukuhan pada sidang senat penerimaan jabatan professor ilmu hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung*. 13 Februari 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Sorotan*. Kompas. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Teori Hukum*. Atma Jaya. Yogyakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan penelitian*. Citra aditya bakti. Bandung.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Konteporer*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Muladi, Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Nawawi, Barda Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Noah, Yuval Harari. 2015. *Homo Deus*. PT Pustaka Alvabet. Tangerang Selatan.
- Notohamidjojo. 1970. *Makna Negara Hukum*. BPK Gunung Mulia. Jakarta.
- OS, Eddy Hiariej. 2009. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Erlangga. Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir*. Kompas. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Kompas. Jakarta.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2004. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rifa'I, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sarbudin, Panjaitan. 2018. *Auditor dalam perkara korupsi di Indonesia berbasis nilai keadilan*. Deeppublish. Yogyakarta.
- Schaffmeister. 2004. *Hukum Pidana*, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerjasama dengan Liberty. Yogyakarta.
- Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*. The Jawa Post Institute Of Pro-Otonomi. Jakarta Pusat.
- Shafira, Maya, Dkk. 2022. *Sistem Peradilan Pidana*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Sidharta. 2009. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. CV. Utomo. Bandung.

- Soerjono Soekanto. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. UI-Press. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sofyan, Andi dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Kencana*. Jakarta.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum Cetakan Kelima*. P.T.Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Wijayanto, Danang. 2014. *Disparitas Putusan Hakim Identifikasi Dan Implikasi*. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta.

## **B. Jurnal dan Makalah**

- Ayu, Ria Novita, DKK. 2017. Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Bringin. *Jurnal Hukum*. 6(2). 4.
- CKL Petrus, Bello. 2014. Hubungan Hukum Dan Moralitas Menurut H.L.A Hart. *Jurnal Hukum dan pembangunan*. 44(2). 378.
- Dewi, Erna. 2010. Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pranata Hukum*. 5(2). 91.
- Gede, Dewa Atmaja. 2018. Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. *Jurnal Kertha Wicaksana*. 12(2). 146.
- Gulo, Nimerodi, Ade Kurniawan M. 2018. Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 47(3). 222.
- Kusnita, Eka, Faisal A. Rani, DKK. 2015. Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum*. 3(2). 38.
- Manarung, Frenky. 2021. Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat. *Jurnal Hukum*. 2(1). 75.
- Monteiro, Josef M. 2007. Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justisia*. 25(2). 131-134.

- Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief. 2021. Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 3(2). 220.
- Pakendek, Adriana. 2017. Cerminan Keadilan Bermartabat Dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Yustitia*. 18(1). 29.
- Putra, Anjasmara, A.A.N.R., dkk. 2020. Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*. 2(2). 129-135.
- Said, Sahlan. 1995. *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman-Pengalaman Menuju Kemandirian Hakim Tolak Ukur dan Kendalanya*. Makalah. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Satyanegara, Ery. 2013. Keabasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Dintinjau Dari Keadilan Substantif). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 44(4). 435.
- Suherman, Andi. 2019. Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum*. 1(1). 44.
- Toliango Fitriani. 2019. Disparitas Pemidanaan Penyalah Guna Narkotika. *Jurnal Katalogis*. 4(11). 179.
- W, Yuristiyawan P. 2018. Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka. *Jurnal Hukum*. 3(1). 89.
- Wibowo, Arief. 2019. Pelaksanaan Sema 4 Tahun 2010 Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penyidikan Kepolisian. *Jurnal Analogi Hukum*. 1(1). 37.

### **C. Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I., Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Menteri Kesehatan R.I., Menteri Sosial R.I., Jaksa Agung R.I., Kepala Kepolisian R.I., dan Kepala Badan Narkotika Nasional R.I., Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014 dan Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

#### **D. Dokumentasi Resmi**

Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 156/Pid.Sus/2021/PN.Met.

Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 39/Pid.Sus/2020PN.Met.

Putusan Pengadilan Negeri Metro Nomor: 134/Pid.Sus/2021/PN.Met.

#### **E. Sumber Lain**

Andriansyah, Uga. 2022. *Kapolrestabes Medan Dicopot Terbelit Kasus Suap Bandar Narkotika* <https://www.merdeka.com/peristiwa/terbelit-kasus-suap-bandar-narkotika-kapolrestabes-medan-dicopot.html>, (diakses terakhir pada tanggal 25 Februari 2023 pada pukul 12.05 WIB).

Ari. 2016. *Hakim Falcon menangis karena telah Menerima Suap Karena Disuruh Pimpinan*. <https://news.detik.com/berita/d-3186830/>, (diakses terakhir pada tanggal 25 Februari 2023 pada pukul 08.19 WIB).

BNN Contributor. 2019. *Ganja Sintetis Alias Tembakau Gorila Yang Berbahaya Bagi Kesehatan*. <https://riau.bnn.co.id/ganja-sintetis-tembakau-gorila>, (diakses pada tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 21.33 WIB).

Darmawan, Devi. 2010. *Problematika Disparitas Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. <https://devidarmawan.wordpress.com/> (diakses pada tanggal 6 Mei 2022 pada pukul 12.51 WIB).

Dokpri. *The Republic Plato Buku I*. <https://www.kompasiana.com/balawadabuku-i-the-republic-plato>. (diakses terakhir pada tanggal 13 Maret 2023 pada pukul 00.23 WIB).

Huda, Miftakhul. 2011. *Ius Curia Novit*. <http://www.miftakhulhuda.com/201/ius-curianovit.html>, (diakses pada tanggal 14 Mei 2022 pada pukul 15.51 WIB).